



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jl. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi kotak Pos 53 Ternate 97719

Telepon. 0921-3110905 Faksimili 0921-3110901

Laman: www.unkhair.ac.id, e-mail: unkhair@gmail.com

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik perlu penyesuaian dengan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Khairun tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964];

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
17. Peraturan Rektor Universitas Khairun nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN AKADEMIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1
Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) Ketentuan Umum, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Senat Unkhair yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Unkhair.
3. Rektor adalah pemimpin Unkhair.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unkhair.
5. Direktur adalah pimpinan PPs di lingkungan Unkhair.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unkhair.
7. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin di lingkungan Unkhair.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Unkhair dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di lingkungan Unkhair.
11. Program diploma adalah jenjang pendidikan vokasi setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
12. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
13. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat.
14. Program doktor adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan magister atau sederajat.
15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.
16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata satu.
17. Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah jurusan/fakultas;

18. Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas Khairun.
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unkhair.
21. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
22. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Beban Belajar adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
24. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
25. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
26. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
27. Semester antara adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang diploma dan sarjana yang dilakukan diantara semester genap dan semester gasal.

28. 26.Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
29. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
30. .Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester tertentu dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
31. Tugas akhir adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel Ilmiah, *Prototipe*, Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang disusun berdasarkan penelitian atau perancangan (desain/seni/bentuk lain), disusun paling sedikit dalam waktu satu semester, dibawah bimbingan dosen pembimbing.
32. Skripsi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program sarjana berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan dosen pembimbing.
33. Tesis adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program magister berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan dosen pembimbing.
34. 32.Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program doktor berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan dosen pembimbing sebagai promotor dan dapat dibantu oleh pembimbing pendamping yang bertindak sebagai ko-promotor.
35. Prototipe adalah model awal yang merepresentasikan produk atau desain berupa model fisik atau digital yang dibuat mahasiswa dengan dibimbing dosen pembimbing, dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep, fungsi, dan bentuk produk akhir, dan diujikan dalam ujian komprehensif.
36. Proyek adalah hasil karya mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tertentu yang ditulis mengikuti kaidah ilmiah dengan bimbingan dosen pembimbing dan diujikan dalam bentuk ujian komprehensif.

37. Tugas akhir lainnya adalah bentuk tugas ilmiah yang disepakati oleh Program studi dalam bentuk laporan tertulis dan diuji dalam ujian komprehensif.
38. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
39. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
40. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
41. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
42. Putus studi adalah suatu kondisi mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
43. Program Bimbingan Intensif adalah bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian studi bagi mahasiswa tahap akhir yang sudah dapat menempuh ujian tugas akhir dalam suatu semester namun masih memiliki maksimum dua mata kuliah yang belum pernah diprogram dan/atau pernah diprogram tetapi belum lulus agar memprogram mata kuliah tersebut pada semester tersebut.
44. Cuti adalah suatu kondisi Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.
45. Sistem Informasi dan Manajemen Akademik (SIMAK) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Unkhair, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, sampai dengan hasil studi kumulatif (transkrip).

46. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
 47. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
 48. Sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Beban belajar program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 110 (seratus sepuluh) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Beban belajar program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester
- (4) Beban belajar program doktor paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Mata Kuliah pendukung penelitian dan Mata Kuliah penelitian sebanyak 46-72 (empat puluh enam sampai tujuh puluh dua) sks, yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (5) Beban belajar program profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester, kecuali untuk profesi dokter yang dirancang dengan Masa Tempuh

Kurikulum paling singkat 5 (lima) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester

- (6) Mahasiswa dalam waktu masa studinya dibolehkan terdaftar lebih dari satu program studi atau jurusan di lingkungan Unkhair.
 - (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.
 - (8) Beban belajar seorang mahasiswa setiap semester paling banyak 24 sks.
 - (9) sks yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Komisi penguji untuk program diploma terdiri atas:
 - a. pembimbing merangkap anggota penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Komisi penguji untuk program sarjana paling banyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan:
 - a. ketua penguji serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar magister;
 - b. anggota penguji yang memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli.
 - c. seminar proposal, ujian hasil, dan ujian akhir dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 1 (satu) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
- (3) Komisi penguji untuk program magister paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 2. penguji bukan pembimbing sesuai kepakaran bidang ilmunya, serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor bergelar doktor

- sebagai penguji I, dan penguji II serendah- rendahnya memiliki jabatan asisten ahli bergelar doktor; dan
3. dosen pembimbing pendamping sebagai penguji II merangkap sekretaris.
 4. seminar proposal dan ujian akhir dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas salah satu pembimbing dan 2 (dua) orang penguji yang bukan pembimbing;
- (4) Komisi penguji untuk program profesi ditentukan oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (5) Komisi penguji untuk program doktor terdiri atas:
- a. Ujian Kelayakan, yang terdiri dari:
 1. Ketua atau Sekretaris Program Studi sebagai ketua tim penguji;
 2. penguji bukan pembimbing paling sedikit satu orang sesuai kepakaran bidang ilmunya, dan bergelar doktor, dan dapat berasal dari luar Unkhair dan bergelar doktor;
 3. Pembimbing utama (promotor) dan/atau ko-promotor.
 - b. Ujian Tertutup/Pra Promosi, yang terdiri dari:
 1. Dekan untuk bidang ilmu monodisiplin/Direktur untuk bidang ilmu multidisiplin atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
 2. Koordinator/ sekretaris program studi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
 3. penguji bukan pembimbing paling sedikit satu orang berasal dari luar Unkhair/penguji eksternal dan satu orang berasal dari Unkhair/penguji internal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan bagi dosen serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
 4. dosen pembimbing utama (promotor) dan/atau pembimbing pendamping (ko-promotor); dan
 5. Ujian tertutup dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang penguji yang terdiri atas ketua tim penguji,

sekretaris penguji, 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing, dan salah satu dari pembimbing utama (promotor) atau pembimbing pendamping (ko- promotor);

c. Ujian Terbuka/Promosi, yang terdiri dari:

1. Rektor/Dekan untuk bidang ilmu monodisiplin atau Rektor/Direktur untuk bidang ilmu multidisiplin atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
2. koordinator/sekretaris program studi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
3. penguji bukan pembimbing paling sedikit satu orang berasal dari luar Unkhair/penguji eksternal dan satu orang berasal dari Unkhair/penguji internal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan bagi dosen serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
4. dosen pembimbing utama (promotor) dan/atau pembimbing pendamping (Ko-promotor);
5. Ujian terbuka dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji yang terdiri atas ketua tim penguji, sekretaris penguji, 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing, dan salah satu dari pembimbing utama (promotor) atau pembimbing pendamping (ko- promotor); dan
6. apabila salah satu penguji bukan pembimbing tidak hadir sebagaimana dimaksud pada angka 5 ketua penguji melaksanakan ujian.

4. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pilihan karya ilmiah individu dapat digunakan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program diploma, sarjana dan profesi yang menerbitkan karya ilmiah yang memperoleh hak cipta, produk luaran atau karya ilmiah

- yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 5 sesuai bidang keilmuan;
- b. program spesialis, magister yang menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 2 sesuai bidang keilmuan.
- (2) Pilihan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Rektor ini.
- (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga.
- (4) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipergunakan untuk mengikuti ujian tugas akhir yang diatur dalam Pasal 48 peraturan Rektor ini.
- (5) Pilihan karya ilmiah pengganti tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan mahasiswa pada semester berjalan setelah mendapat persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik dan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 7 April 2026

REKTOR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of vertical strokes on the right, enclosed within a horizontal oval shape.

ABDULLAH W. JABID